



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 /0343 /PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- | | | |
|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEMBACA | : | 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD TERATAI 3" No 02/TRT-3/VII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). |
| MENIMBANG | : | 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD TERATAI 3 yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur |
| MENGINGAT | : | 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini |
| MEMPERHATIKAN | : | 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Bunisari No : 141.1/3/VII/Pem/2017 tanggal 08 Juli 2017
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Warungkondong No : 422.1/131-kep/2017 tanggal 31 Agustus 2017
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga. |

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD TERATAI 3

Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)

Nama Pimpinan : UCU SUPYATI, S.Pd

Nama Penyelenggara : UCU SUPYATI, S.Pd

Alamat : Kp. Cicariang Hilir RT 01/03 Desa Bunisari kecamatan Warungkondang kabupaten Cianjur

Kedua : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diaftar ulang pada tanggal 25 September 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 25 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur,



H. CECEP SOBANDI, SH.,MM
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan :

1. Arsip